



**PENETAPAN**

**Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**REXSY APRINO SANGGEAN**, Tempat/tanggal lahir Sampit, 28 April 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, *Domisili Elektronik* abeabraham192@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK:.6202062804940002 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Rexsy Aprino Sanggen;
2. Bahwa pemohon merupakan anak dari perkawinan pasangan suami isteri yang sah bernama SIAGANO dan YOHAYATTI DARATNA
3. Bahwa perkawinan antara SIAGANO dan YOHAYATTI DARATNA tercatat di pencatatan sipil dengan kutipan akta perkawinan No.21/k-08/1987.pada tanggal 26 Maret1987;
4. Bahwa dari perkawinan antara SIAGANO DAN YAHAYATTI DARATNA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. NORA APRILIANE WULANI, Prempuan Lahir di Sampit pada tanggal 13 April 1987;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. REXSY APRINO SANGGEN , Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 28 April 1994;
  3. AGNES FANNY ANJELIN Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 08 Maret 1997;
  4. MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN, laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 28 Agustus 2005;
  5. Bahwa orang kandung Pemohon telah meninggal dunia, yaitu ayah Pemohon yang bernama SIAGANO meninggal dunia di Sampit pada tanggal 29 Januari 2023 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama YOHAYATTI DARATNA masih ada;
  6. Bahwa oleh karena adik kandung pemohon anak yang bernama MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN belum cukup umur (belum dewasa dan dianggap belum cakap hukum guna untuk mengurus kuasa penjualan tanah;
  7. Bahwa Pemohon dengan MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN adalah sebagai kakak adik dan masih ada hubungan sedarah dengan pemohon;
  8. Bahwa pemohon adalah memang benar selaku Wali dari Saudara Minggus Pingamiano Sanggen dalam hal ini adik kandung dari Saudara REXSY APRIANO SANGGEN, dikarenakan orang tua Bapak meraka telah tiada (meninggal dunia) sebagai mana rekomendasi yang dikeluarkan oleh di pencatatan sipil dengan kutipan akta kematian 6202-KM-15022023-0002 pada tanggal 29 Januari 2023;
  9. Bahwa pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;
- Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit Cq. Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon REXSY APRINO SANGGEN sebagai wali hukum atas adik kandung pemohon masih dibawah umur yang bernama;
    - MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN, anak ke-4 jenis kelamin laki-laki lahir di sampit pada tanggal 28 Agustus 2005

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan akte kelahiran nomor 474.1-471.1/38/c.sip/2005.-

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN guna untuk kuasa menjual / mengalihkan;

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08447 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, mohon penetapan yang seadil – adilnya (Ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Rexsy Aprino Sanggen diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202062111220003 tanggal 21 November 2022 atas nama kepala keluarga Rexsy Aprino Sanggen, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-15022023-0002 tanggal 15 Februari 2023 atas nama Siagano, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/K-CS/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tanggal 26 Maret 1987 antara Bapak Siagano dan Ibu Yohayatti Daratna, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/38/C.Sip/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 Oktober 2005 diketahui bahwa Saudara Minggu Pingamiano Sanggen dilahirkan di Sampit pada tanggal 28 Agustus 2005 anak ke empat dari perkawinan antara Bapak Siagano dan Ibu Yohayatti Daratna, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang disahkan oleh Camat Mentawa Baru Ketapang dengan Nomor Register 40/Wrs/Pem/2021 tanggal 13 Februari 2023 yang menerangkan bahwa:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yohayatti Daratna, Perempuan, Lahir di Tanjung pada tanggal 28 Juni 1966;
- 2) Nora Apriliane Wulani, Perempuan Lahir di Sampit pada tanggal 13 April 1987;
- 3) Rexsy Aprino Sanggen, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 28 April 1994;
- 4) Agnes Fanny Anjelin, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 8 Maret 1997;
- 5) Minggu Pingamiano Sanggen, Laki-Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 28 Agustus 2005.

Merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Siagano, S.H., M.H., yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2023 dari Yohayatti Daratna sebagai Pemberi Kuasa kepada Rexsy Aprino Sanggen sebagai Penerima Kuasa untuk bertindak sebagai wali dari Minggu Pingamiano Sanggen, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohayatti Daratna bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minggu Pingamiano Sanggen bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08447 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Nenny Karnidhah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Siagano dan Ibu Yohayatti Daratna;
- Bahwa dari perkawinan antara Siagano dan Yahayatti Daratna telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nora Apriliane Wulani, Rexsy Aprino Sanggen, Agnes Fanny Anjelin dan Minggu Pingamiano Sanggen;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali hukum atas adik kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama Minggu Pingamiano Sanggen untuk memberikan kuasa jual tanah;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia, yaitu ayah Pemohon yang bernama Siagano meninggal dunia di Sampit pada tanggal 29 Januari 2023 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Yohayatti Daratna masih ada bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas permohonan pemohon saudara-saudara pemohon tidak keberatan pemohon menjadi kuasa/wali untuk keponakan pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. **Saksi Abe Abraham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Siagano dan Ibu Yohayatti Daratna;
- Bahwa dari perkawinan antara Siagano dan Yahayatti Daratna telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nora Apriliane Wulani, Rexsy Aprino Sanggen, Agnes Fanny Anjelin dan Minggu Pingamiano Sanggen;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali hukum atas adik kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama Minggu Pingamiano Sanggen untuk memberikan kuasa jual tanah;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia, yaitu ayah Pemohon yang bernama Siagano meninggal dunia di Sampit pada tanggal 29 Januari 2023 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Yohayatti Daratna masih ada bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ibu Pemohon dan Minggu Pingamiano Sanggen bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit, RT 044, RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas permohonan pemohon saudara-saudara pemohon tidak keberatan pemohon menjadi kuasa/wali untuk keponakan pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan sebagai wali hukum atas adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Minggus Pingamiano Sanggen untuk menjual/ mengalihkan:

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08447 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terhadap Minggus Pingamiano Sanggen perlu ditetapkan kuasa/wali, karena masih dibawah umur, sehingga kepentingannya terlindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Nenny Karnidhah dan Saksi Abe Abraham;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa dari surat bukti surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) a/n. Rexsy Aprino Sanggen (Pemohon) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah penduduk dan berdomisili tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit, RT 044, RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-2** Kartu Keluarga Nomor 6202062111220003 tanggal 21 November 2022 atas nama kepala keluarga Rexsy Aprino Sanggen, bukti **P-4** Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/K-CS/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tanggal 26 Maret 1987 antara Bapak Siagano dan Ibu Yohayatti Daratna dan P-8 Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohayatti Daratna bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah serta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Sugiono dan Yohayatti Daratna;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3 Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-15022023-0002 tanggal 15 Februari 2023 atas nama Siagano serta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya ayah pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti bukti surat P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/38/C.Sip/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 Oktober 2005 dan bukti surat P-9 Kartu Tanda Penduduk atas nama Minggu Pingamiano Sanggen bertempat tinggal di Jalan Nanas 4 Nomor 53 Sampit RT. 044 RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah serta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya Minggu Pingamiano Sanggen merupakan anak dari pasangan suami istri Sugiono dan Yohayatti Daratna;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-6** Surat Pernyataan Ahli Waris yang disahkan oleh

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Mentawa Baru Ketapang dengan Nomor Register 40/Wrs/Pem/2021 tanggal 13 Februari 2023, bukti surat **P-7** Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2023 dari Yohayatti Daratna sebagai Pemberi Kuasa kepada Rexsy Aprino Sanggen sebagai Penerima Kuasa untuk bertindak sebagai wali dari Minggu Pingamiano Sanggen serta keterangan Saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memang benar ditunjuk oleh keluarga untuk menjadi kuasa untuk keperluan mengurus, menerima, memproses, menandatangani surat menyurat yang berhubungan dengan Minggu Pingamiano Sanggen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat yang diajukan dipersidangan maka selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/38/C.Sip/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 10 Oktober 2005 (vide P-5) dengan demikian adik kandung dari Pemohon yang bernama Minggu Pingamiano Sanggen tersebut sejak Pemohon memasukkan permohonannya telah berumur 17 Tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum secara umum sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPerdata, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena belum adanya batasan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata/BW masih dipakai sebagai batas umur dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa adik kandung dari Pemohon yang bernama Minggu Pingamiano Sanggen sejak Pemohon memasukkan permohonannya telah berumur 17 Tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa izin pemohon yaitu untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama serta mewakili kepentingan Minggu Pingamiano Sanggen bersama dengan ahli waris lainnya untuk untuk menjual/ mengalihkan:

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08447 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir maka terlebih dahulu harus dilihat apakah sertifikat tersebut milik kedua orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap:

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08447 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru merupakan harta milik Sugiono, S.H.,M.H. yang merupakan ayah kandung dari pemohon yang telah dibalik nama atas nama para ahli waris 1. Yohayatti Daratna 2. Nora Apriliane Wulani 3. Rexsi Aprino Sanggen 4. Agnes Fanny Anjelin 5. Minggu Pingamiano Sanggen (vide P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa dengan demikian izin pemohon yaitu untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama serta mewakili kepentingan kepentingan Minggu Pingamiano Sanggen bersama dengan ahli waris lainnya untuk untuk menjual/ mengalihkan:

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08447 tahun 2022

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir;

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon REXSY APRINO SANGGEN sebagai wali hukum atas adik kandung pemohon masih dibawah umur yang bernama;
  - MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN, anak ke-4 jenis kelamin laki-laki lahir di sampit pada tanggal 28 Agustus 2005 sesuai kutipan akte kelahiran nomor 474.1-471.1/38/c.sip/2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama MINGGUS PINGAMIANO SANGGEN guna untuk kuasa menjual / mengalihkan;
  - Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08447

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08340 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;

- Sebidang tanah non pertanian dan tanda – tanda batas patok batas terbuat dari kayu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08338 tahun 2022 atas nama SIAGANO S.H.,M.H. dengan luas 123 M2 (seratus dua puluh meter tiga persegi) yang berada di jalan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir; baik untuk nama Pemohon sendiri atau kenama orang lain yang telah ditunjuk oleh pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh **Abdul Rasyid, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Krista, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Krista, S.H.**

**Abdul Rasyid, S.H.**

## Rincian Ongkos :

- |                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses   | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Spt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,00  
5. Materai : Rp. 10.000,00 +  
J U M L A H Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)